

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis Putusan Kepailitan terkait dengan pengertian utang dalam Putusan Kepailitan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Utang secara sederhana sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan pailit adalah utang yang diajukan pemohon sebagai dasar permohonan pailit dapat dibuktikan oleh pemohon dengan cara memberikan bukti bahwa benar termohon memiliki utang kepada pemohon, dan bukti yang diajukan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya utang antara pemohon dan termohon. Dalam pembuktian ini jika Majelis hakim sudah mendapati fakta bahwa memang benar ada utang antara pemohon dan termohon maka utang tersebut dibilang sederhana.
2. Utang yang sederhana terdapat dalam putusan :
 - a. Putusan No : 02/Pailit/2014/Pn.Niaga.Sby
 - b. Putusan No : 05/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg
 - c. Putusan No : 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Mdn
 - d. Putusan No : 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
 - e. Putusan No : 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
 - f. Putusan No : 02/Pailit/2012/PN. Niaga.Smg
 - g. Putusan No: 18/Pailit/2008Pn.Niaga.Sby

3. Utang yang tidak sederhana dalam Putusan Kepailitan yang dianalisis penulis terbagi menjadi tiga yaitu utang yang diajukan pemohon pailit dalam pembuktian masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, adanya hubungan timbal balik "*Ekseptio non adimpleti contractus*", serta tidak ada kewenangan dari Pengadilan Niaga.
4. Utang tidak sederhana terdapat dalam putusan :
 - a. Putusan No : 26/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst
 - b. Putusan No : 25/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
 - c. Putusan No: 34/Pailit/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst
 - d. Putusan No. 58/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
 - e. Putusan No : 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst
 - f. Putusan No : 35/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang terhadap peraturan kepailitan terutama mengenai pengertian utang sederhana yang dijadikan dasar sebagai permohonan pailit. Mungkin cakupan dari utang itu sendiri diberi cakupan yang tidak terlalu meluas atau menyebutkan secara tegas poin poin seperti apa yang dikatakan utang sederhana sehingga dapat diterimanya suatu putusan kepailitan, sehingga tidak ada penafsiran berbeda mengenai utang sederhana yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan pailit.
2. Perlu adanya pemahaman untuk pemohon dalam mengajukan gugatan dalam kepailitan, untuk dikabulkannya suatu permohonan pailit adalah :

- a. Mempunyai 2 (dua) Atau Lebih Kreditor
- b. Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utangnya
- c. Utang Tersebut Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Selain hal tersebut pemohon harus memperhatikan utang tersebut berasal dari mana, dan mencantumkan nominal utang secara jelas, serta bukti yang akan diajukan haruslah bukti yang jelas, jika pemohon memperhatikan hal-hal tersebut maka tidak akan ada putusan yang ditolak dengan alasan yang sama.

